



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

MEKANISME PERUBAHAN DATA GAJI DAN PENGIRIMAN SURAT
KETERANGAN UNTUK MENDAPATKAN PEMBAYARAN TUNJANGAN
KELUARGA APARATUR SIPIL NEGARA SECARA DARING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempercepat dan memperlancar proses pengajuan perubahan gaji dan pengiriman Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga Aparatur Sipil Negara serta dokumen pendukung lainnya dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dengan memperhatikan aspek keamanan proses dan kejelasan tanggungjawab dari masing pelaksana keuangan, diperlukan sebuah mekanisme proses perubahan data yang cepat, tepat dan efisien;
 - b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan proses perubahan data yang cepat, tepat dan efisien sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur mekanisme perubahan data gaji dan pengiriman Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga Aparatur Sipil Negara Secara Daring dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Perubahan Data Gaji Dan Pengiriman Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga Aparatur Sipil Negara Secara Daring;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PERUBAHAN DATA GAJI DAN PENGIRIMAN SURAT KETERANGAN UNTUK MENDAPATKAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KELUARGA APARATUR SIPIL NEGARA SECARA DARING.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.
6. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

7. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
8. Pejabat Pengelola Kepegawaian adalah pejabat yang memiliki tugas dan wewenang pengelolaan kepegawaian di lingkungan SKPD.
9. Bendahara Gaji adalah pejabat fungsional yang bertugas untuk membuat daftar gaji, mengurus perubahan dan pencairan gaji serta mencatat buku kas sesuai data yang ada.
10. Pelaksana adalah ASN pada SKPKD yang diberi tugas dan fungsi penyelenggaraan bidang gaji.
11. Sistem Informasi Manajemen Gaji yang selanjutnya disingkat SIMGAJI adalah program aplikasi yang diluncurkan oleh PT. TASPEN PERSERO yang berfungsi untuk melakukan pengelolaan data gaji.
12. Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga yang selanjutnya disingkat SKUMPTK adalah surat keterangan yang digunakan untuk mendapatkan pembayaran tunjangan keluarga.
13. Apatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah.
14. Surat Keputusan adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara/pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat konkrit, individual dan final.
15. Sistem Informasi Administrasi Pegawai dan Usulan Gaji yang selanjutnya disebut SIAP UJI adalah sistem aplikasi berbasis web yang dikembangkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak bertujuan untuk menampung usulan perubahan data gaji ASN secara daring.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. perubahan Data Gaji ASN dan pengiriman SKUMPTK ASN;
- b. usulan perubahan data gaji ASN dan pengiriman SKUMPTK ASN secara daring; dan
- c. pelaporan.

BAB III
PERUBAHAN DATA GAJI ASN DAN PENGIRIMAN SKUMPTK
ASN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) Mekanisme perubahan data gaji ASN dan pengiriman SKUMPTK ASN diselenggarakan dengan dokumen secara dan elektronik.
- (2) Dokumen yang dilakukan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. surat pengantar; dan
 - b. dokumen pendukung.
- (3) Mekanisme perubahan data gaji ASN secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dokumen usulan perubahan data gaji ASN yang diupload oleh bendahara gaji, diverifikasi oleh Pejabat Pengelola Kepegawaian dan dikirim oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (4) Mekanisme pengiriman SKUMPTK ASN secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dokumen usulan perubahan data gaji ASN yang diupload oleh bendahara gaji, diverifikasi oleh Pejabat Pengelola Kepegawaian dan dikirim oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Bagian Kedua
Perubahan Data Gaji ASN

Pasal 4

Perubahan data gaji ASN dilakukan karena:

- a. terbitnya Surat Keputusan;
- b. perubahan data keluarga;
- c. penambahan gelar; dan/atau
- d. ASN dinyatakan meninggal.

Pasal 5

Terbitnya Surat Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:

- a. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat;
- b. Surat Keputusan Gaji Berkala;
- c. Surat Keputusan Pensiun;
- d. Surat Keputusan Mutasi;
- e. Surat Keputusan Pengangkatan/Pemindahan;
- f. Surat Keputusan Bebas Tugas;

- g. Surat Keputusan Pembebasan Sementara dari Jabatan Pegawai Negari Sipil;
- h. Surat Keputusan Hukuman Disiplin; dan/atau
- i. Surat Keputusan lain yang menyebabkan perubahan data gaji ASN.

Pasal 6

Perubahan data keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:

- a. penambahan tunjangan suami/istri;
- b. penambahan tunjangan anak;
- c. pengurangan tunjangan suami/istri; dan/atau
- d. pengurangan tunjangan anak.

Pasal 7

- (1) Syarat perubahan data gaji ASN dikarenakan terbitnya Surat Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:
 - a. surat pengantar; dan
 - b. fotokopi Surat Keputusan.
- (2) Syarat perubahan data gaji ASN dikarenakan adanya penambahan tunjangan suami/istri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a adalah:
 - a. surat pengantar;
 - b. fotokopi surat nikah; dan
 - c. fotokopi kartu keluarga.
- (3) Syarat perubahan data gaji ASN dikarenakan adanya penambahan tunjangan anak sebagaimana dalam Pasal 6 huruf b meliputi:
 - a. surat pengantar;
 - b. fotokopi akta lahir anak; dan
 - c. fotokopi kartu keluarga.
- (4) Syarat perubahan data gaji ASN dikarenakan adanya pengurangan tunjangan suami/istri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:
 - a. surat pengantar;
 - b. fotokopi akta cerai;
 - c. surat kematian suami/istri; dan/atau
 - d. fotokopi Kartu Keluarga.
- (5) Syarat perubahan data gaji ASN dikarenakan adanya pengurangan tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi:
 - a. surat pengantar;
 - b. fotokopi surat keterangan lulus;
 - c. fotokopi ijazah terakhir;

- d. fotokopi surat nikah anak
 - e. fotokopi surat kematian anak; dan/atau
 - f. fotokopi kartu keluarga.
- (6) Syarat perubahan data gaji ASN dikarenakan adanya penambahan gelar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi;
- a. surat pengantar; dan
 - b. fotokopi surat izin penggunaan gelar.
- (7) Syarat perubahan data gaji ASN dikarenakan ASN dinyatakan meninggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi:
- a. surat pengantar;
 - b. fotokopi surat kematian;
 - c. fotokopi surat keterangan ahli waris; dan/atau
 - d. fotokopi Kartu Keluarga.

Bagian Ketiga Pengiriman SKUMPTK ASN

Pasal 8

Pengiriman SKUMPTK ASN dilakukan sekali dalam 1 (satu) tahun pada bulan Desember.

Pasal 9

Persyaratan pengiriman SKUMPTK ASN terdiri atas:

- a. surat pengantar;
- b. formulir SKUMPTK;
- c. fotokopi kartu keluarga; dan
- d. fotokopi surat keterangan kuliah anak apabila masih menunjang anak berusia diatas 21 tahun.

BAB IV MEKANISME USULAN PERUBAHAN DATA GAJI ASN DAN PENGIRIMAN SKUMPTK ASN DARING

Pasal 10

- (1) Bendahara gaji mengupload usulan perubahan data gaji ASN atau usulan SKUMPTK ASN berupa surat pengantar dan lampiran pendukung.

- (2) Pejabat Pengelola Kepegawaian melakukan verifikasi usulan yang diupload oleh Bendahara Gaji, jika sudah benar diteruskan ke Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran.
- (3) Pengguna Anggaran mengirim usulan kepada Kepala Sub Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak.
- (4) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Sub Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah menunjuk usulan ke Pelaksana.
- (5) Berdasarkan penunjukkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pelaksana melakukan verifikasi usulan dan dilanjutkan proses input ke Aplikasi SIMGAJI.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme usulan perubahan data gaji dan pengiriman SKUMPTK ASN secara daring ditetapkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak.

BAB V PELAPORAN

Pasal 11

Dokumen yang digunakan Pelaksana dalam menginput perubahan data gaji dan pengiriman SKUMPTK ASN mencakup:

- a. register usulan perubahan data gaji ASN; dan
- b. register pengiriman SKUMPTK.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Dalam hal terjadi:

- a. keadaan tanggap darurat bencana alam dan/atau nonalam;
 - b. keadaan mendesak dan/atau keadaan tertentu, seperti kendala jaringan, kerusakan server SIAP UJI atau hal lain yang menyebabkan tidak berfungsinya Aplikasi SIAP UJI,
- maka proses usulan perubahan data gaji dan pengiriman SKUMPTK ASN dapat dilakukan secara manual dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 3 April 2023

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak
pada tanggal 3 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

AKHMAD SUGIHARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2023 NOMOR 6

